



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/12/KEP/DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0012102 Tanggal 6 September 2021 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 September 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/12/KEP/DPRD/2021
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA

A. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Magelang.

Peraturan Daerah ini merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan Perusahaan / Badan Usaha.

Sesuai dengan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Magelang, Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah disampaikan oleh Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Tanggal 29 Juni 2021 untuk selanjutnya dibahas di tingkat Pansus. Pansus P4GN memberikan perhatian pada beberapa hal yang ada dalam pembahasan Raperda ini antara lain :

1. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
2. Peredaran Gelap Narkotika sudah menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali. Sifat pola edar Peredaran Gelap Narkotika itu tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan

skema-skema pencegahan, penanganan, dan penindakan biasa, menggunakan cara-cara institusional terbatas, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan daerah yang terstruktur dan sistematis.

3. Setelah mencermati dan melakukan pembahasan bersama eksekutif, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Judul Raperda tetap Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - b. Jumlah BAB dan Pasal dalam Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terdiri dari 13 BAB dan 36 Pasal tetap tidak ada perubahan.
 - c. Adapun perubahan Draft Raperda dan Lampirannya dalam pembahasan ditingkat Pansus dapat kami sampaikan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui mekanisme rapat kerja dengan eksekutif, maka Pansus P4GN DPRD Kabupaten Magelang memutuskan dapat menyetujui Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Ada beberapa Saran, Pendapat dan Rekomendasi Pansus yang kami sampaikan:

1. Peredaran narkotika di Kabupaten Magelang sama dengan fenomena gunung es yang secara statistik menunjukkan angka peningkatan cukup tinggi namun dibalik itu secara riil di lapangan jumlahnya sangat memprihatinkan sehingga butuh penanggulangan yang terprogram, kontinuitas serta dibutuhkan kesungguhan dari pihak-pihak yang terkait didalamnya. Penanggulangan masalah narkotika tidak akan selesai hanya dengan penegakan hukum saja namun diperlukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, Pansus P4GN berharap dengan disetujuinya Raperda ini dapat menyamakan persepsi untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang kian memprihatinkan serta meresahkan masyarakat di Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang diharapkan segera membentuk dan menetapkan Tim Terpadu dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terus menerus dan berkesinambungan. Pansus P4GN DPRD mendorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar segera menetapkan implementasi peraturan dan ketentuan mengenai proses rehabilitasi medis dan sosial, dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemulihan pecandu dan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Magelang.
3. Dengan disetujui dan ditetapkannya Raperda P4GN diharapkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut bisa direalisasikan. Kami mendorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar segera menyosialisasikan kepada Pihak terkait dan Masyarakat umum.
4. Peraturan Bupati yang menjadi Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar segera disusun agar Perda tersebut implementatif.

C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Dasar Hukum Mengingat ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 6, sebagai berikut:
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1).
2. Pasal 6 ayat (2) dihapus.
3. Pasal 8 ayat (1) huruf d diubah menjadi:
 - d. pembentukan **Desa Bersinar**.
4. Pasal 8 ayat (5). Ada penambahan frasa “Badan Usaha Milik Desa”.
 - (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, **Badan Usaha Milik Desa**, dan pemilik kegiatan usaha wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.
5. Pasal 8 ayat (6), antara huruf b dan c, ditambah huruf c, sehingga menjadi:
 - (6) Pembentukan satuan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
 - a. Tim Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
 - c. Satuan Tugas Santri Anti Narkotika;**
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika; dan
 - e. Relawan anti narkotika.
6. Pasal 8 ayat (7) diubah menjadi:
 - (7) Pembentukan **Desa Bersinar** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan pencanangan **Desa Bersinar**.
7. Pasal 9 ayat (1) diubah menjadi:
 - (1) **Satuan pendidikan negeri maupun swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan** Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, **Badan Usaha Milik Desa** dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
8. Pasal 12 ayat (4), kata “dimaksud” ditulis 1 (kali) saja.
 - (4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana **dimaksud** pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
9. Pasal 18 ayat (2) huruf e ditambah Anggota : 4. unsur Kementerian Agama Kabupaten Magelang, sehingga diubah menjadi:
 - (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten

d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik

e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kepolisian Resort Kabupaten Magelang;
3. unsur KODIM Magelang 0705;
4. **unsur Kementerian Agama Kabupaten Magelang;**
5. unsur Balai Pemasarakatan Magelang; dan
6. unsur Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang.

10. Pasal 19 ayat (2) huruf c ditambah Anggota : 5. unsur Kantor Urusan Agama, sehingga menjadi:

(2) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ketua : Camat
b. Wakil Ketua/Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Kecamatan
c. Anggota : 1. Kepala unit pelaksana teknis dinas;
2. Kepala Desa/Lurah;
3. unsur Kepolisian Sektor;
4. unsur Komando Rayon Militer; dan
5. **unsur Kantor Urusan Agama.**

11. Pasal 22, ditambah huruf **c. lembaga rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika**, sehingga menjadi:

Pasal 22

Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa:

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. rumah sakit;
- c. lembaga rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika; dan**
- d. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 24 diubah menjadi:

Pasal 24

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dengan Instansi Vertikal yang berkedudukan di Daerah dan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - c. Pihak Ketiga; dan/atau
 - d. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 26 ayat (1), frasa “**Badan Usaha Milik Negara**” dihapus, sehingga menjadi:

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

14. Pasal 26 ayat (3), frasa “**Badan Usaha Milik Negara**” dihapus, sehingga menjadi:

- (3) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

15. Pasal 27 ayat (2), frasa “**Badan Usaha Milik Negara**” dihapus, sehingga menjadi:

- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, perorangan dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

16. Pasal 27 ayat (3), frasa “Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:” menjadi “Pemberdayaan masyarakat **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)** melalui kegiatan:”

17. Pasal 30 ayat (2), kata “**tahun**” dihapus, sehingga menjadi:

- (2) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

18. Pasal 34, kata “**dapat**” dihapus, sehingga menjadi:

Pasal 34

Pendanaan Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

19. Penjelasan Pasal 8 ayat (6).

huruf b, ditambah frasa “**pondok pesantren**” dihapus, antara huruf b dan huruf c, ditambah 1 (satu) huruf.

sehingga Penjelasan Pasal 8 ayat (6) menjadi:

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (ad-hoc) di lingkungan Satuan Pendidikan baik negeri atau swasta, dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan sekolah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Santri Anti Narkotika” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (ad-hoc) di lingkungan pondok pesantren yang beranggotakan santri yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan pondok pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika” merupakan organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan kampus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kalimat “Relawan Anti Narkotika” merupakan organisasi di lingkungan masyarakat yang beranggotakan unsur masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan masyarakat umum.

20. Penjelasan Pasal 24 menjadi:

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal di Daerah” antara lain Badan Narkotika Kabupaten Magelang, Kepolisian Resor Kabupaten Magelang, Kodim 0705 Magelang, dan Kementerian Agama.

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” antara lain Perguruan tinggi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan pondok pesantren;

Ayat (2)

Cukup jelas.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above the printed name.

SARYAN ADIYANTO